

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Prapenuntutan dan Penuntutan Penanganan Tindak Pidana Narkotika

¹Simon Darius Marbun, ²Debora

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Email: simon.marbun@student.uhn.ac.id, debora@uhn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian mengenai Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Prapenuntutan dan Penuntutan Penanganan Tindak Pidana Narkotika dilatarbelakangi oleh pentingnya peran jaksa dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin kompleks. Jaksa Penuntut Umum memiliki kedudukan yang strategis karena berwenang mengendalikan perkara sejak tahap prapenuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan serta kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara narkotika.

Kata kunci: Kewenangan Jaksa Penuntut Umum, Prapenuntutan, Penuntutan, Tindak Pidana Narkotika, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

This study on the Authority of Public Prosecutors in Handling Pre-Prosecution and Prosecution of Narcotics Crimes is motivated by the important role of public prosecutors in the criminal justice system, particularly in law enforcement efforts against increasingly complex narcotics crimes. Public prosecutors hold a strategic position because they have the authority to control cases from the pre-prosecution stage to the implementation of court execution. Therefore, this study aims to determine and analyze the authority of Public Prosecutors in the pre-prosecution and evidence collection stages, as well as the obstacles faced in handling narcotics cases. At the pre-prosecution stage, Public Prosecutors are authorized to conduct research on case files submitted by investigators.

Keywords: Authority of the Public Prosecutor, Pre-Prosecution, Prosecution, Narcotics Crimes, Law Enforcement.

1. PENDAHULUAN

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penegakan hukum, termasuk upaya pemberantasan tindak pidana

narkotika. Selain melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penuntutan serta menangani penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Peran tersebut menjadikan kejaksaan sebagai institusi

yang memperoleh kepercayaan publik dalam mewujudkan keadilan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia berfungsi sebagai badan pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penuntutan atas nama negara. Sejak awal pembentukannya, kejaksaan diposisikan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab menindak pelanggaran hukum, sehingga memiliki kontribusi strategis dalam memerangi peredaran narkoba dan mendukung terwujudnya Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.¹

Prapenuntutan merupakan salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tahap ini dilaksanakan apabila hasil penyidikan masih memerlukan penyempurnaan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4). Dalam proses tersebut, jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidikan dapat dilengkapi secara optimal. Dengan demikian, prapenuntutan berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan kelengkapan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan. Kewenangan ini berada pada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berdasarkan asas oportunitas yang berlaku di Indonesia, jaksa memiliki posisi sebagai *dominus litis*, yaitu pihak yang memegang kendali atas proses penuntutan perkara pidana. Oleh karena itu, efektivitas prapenuntutan sangat menentukan kualitas surat dakwaan yang disusun dalam rangka penegakan hukum, khususnya terhadap

tindak pidana narkoba. Melalui tahap ini, penuntut umum memastikan bahwa dakwaan telah memenuhi syarat formal maupun material sesuai ketentuan hukum yang berlaku.²

Pengertian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang agar diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Definisi serupa juga terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa penuntutan merupakan tindakan Penuntut Umum untuk menyerahkan perkara kepada pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam hukum acara pidana, dengan tujuan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa kewenangan melakukan penuntutan sepenuhnya berada pada Penuntut Umum.³

Pelaksanaan penuntutan harus dilakukan secara independen tanpa campur tangan pemerintah maupun pihak lain. Prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin penerapan hukum yang adil, melindungi kepentingan umum, serta memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan penuntutan dan tugas lain berdasarkan undang-undang dituntut untuk menjalankan fungsinya secara bebas dan profesional. Salah satu

¹Kharisma.A.A.P. (2018). *Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penanganan Tindak*

Pidana Narkoba, (Studi Kasus Penuntutan Perkara Pidana Narkoba di Kejaksaan Negeri Sukoharjo).

²Putra Pidada,N,W,B,I, (2022), *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Prapenuntutan*

Tindak Pidana Narkoba Di Kejaksaan Negeri Denpasar, Vol.3.No.3. hlm.2

³Mia Banulita. (2023). *Asas Penuntutan Tunggal*, (Jakarta: Guepedia Group). hlm. 61-62

tugas pokok kejaksaan adalah melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara narkoba, kewenangan tersebut memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menempatkan kejaksaan sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana.

Dalam penanganan perkara narkoba, kejaksaan memiliki peran sentral dalam membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan. Keberhasilan proses pembuktian sangat bergantung pada kecukupan dan keabsahan alat bukti yang diajukan. Apabila alat bukti yang tersedia tidak memadai atau tidak memenuhi persyaratan hukum, terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutan pidana. Selain itu, Pasal 235 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menegaskan bahwa alat bukti yang dinyatakan tidak autentik atau diperoleh dengan cara yang melanggar hukum tidak dapat digunakan dalam persidangan dan tidak memiliki nilai pembuktian.⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Undang-undang tersebut juga mengelompokkan narkoba ke dalam beberapa golongan berdasarkan karakteristik dan tingkat bahayanya. Tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai kejahatan yang terorganisasi dan memiliki dimensi transnasional karena

sering melibatkan jaringan lintas negara. Berbagai faktor turut mendorong berkembangnya kejahatan narkoba, antara lain kemajuan teknologi informasi, arus globalisasi, serta motif ekonomi yang mendorong pelaku untuk memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat, terutama ketika menghadapi tekanan ekonomi.⁵

Saat ini, peredaran narkoba telah menjadi persoalan yang sangat mengkhawatirkan. Akses terhadap narkoba dapat ditemukan di berbagai lingkungan, mulai dari tempat hiburan malam, lokasi prostitusi, kawasan perkantoran, perguruan tinggi, hingga lingkungan pendidikan. Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, perkembangan zaman juga diikuti dengan semakin beragamnya bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Di era globalisasi, peningkatan jumlah penduduk serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak positif sekaligus negatif terhadap kehidupan sosial. Salah satu dampak negatif yang menonjol adalah meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Fenomena ini tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi juga menjadi perhatian dunia internasional karena kejahatan narkoba dipandang sebagai kejahatan serius yang mengancam masa depan bangsa.

Upaya reformasi penegakan hukum yang dilakukan pemerintah semakin mendorong pembahasan mengenai penguatan kelembagaan kejaksaan. Berbagai kalangan, baik praktisi maupun akademisi, aktif mendiskusikan posisi kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,

⁴Arrasyid,C, Dkk, (2016), *Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkoba*, USU Law Journal, Vol.4.No.3. hlm.1

⁵Fakhira,A, (2025), *Peran Kejaksaan Dalam Upaya Penumpasan Tindak Pidana Narkoba Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung*, Vol.15.No.6. hlm.1

implementasi prinsip-prinsip penuntutan, serta hubungan antara fungsi penuntutan dengan subsistem lain dalam sistem peradilan pidana. Isu-isu tersebut kerap menjadi topik dalam seminar nasional, forum ilmiah, maupun kajian akademik lainnya sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas penegakan hukum.⁶

Surat dakwaan merupakan dokumen resmi yang disusun oleh Penuntut Umum dan dilampirkan ketika berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Dokumen ini memuat identitas terdakwa, uraian perbuatan yang didakwakan, serta waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Surat dakwaan memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi dasar pemeriksaan perkara di persidangan. Apabila fakta-fakta yang tercantum dalam surat dakwaan tidak dapat dibuktikan atau ternyata tidak memenuhi unsur tindak pidana, maka terdakwa berhak memperoleh putusan bebas. Oleh sebab itu, ketepatan dan ketelitian dalam penyusunan surat dakwaan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses penegakan hukum.⁷

2. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan

menganalisis pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik dengan memperoleh data secara langsung dari lapangan. Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Jaksa Penuntut Umum pada tahap prapenuntutan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana narkoba, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam penerapannya.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun sebelumnya dengan Ibu Vera selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Adapun data sekunder berasal dari berbagai bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, undang-undang, serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan objek penelitian.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika

Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam perkara tindak pidana narkoba, jaksa tidak hanya bertugas melakukan penuntutan di persidangan, tetapi juga memiliki kewenangan sejak tahap

⁶Gulo.S. DKK. (2022). *Analisis Hukum Tuntutan Jaksa Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Yang Diatur Dalam PASAL 114 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Deli Serdang)*. Vol.5.No. 1. hlm.2

⁷Tuahta,E, (2025), *Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Kota Binjai*, Vol. 9. No. 4. hlm. 1-2

⁸Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021. hlm.7

prapenuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam prapenuntutan dan penuntutan menunjukkan bahwa jaksa memiliki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana. Pada tahap prapenuntutan, jaksa berfungsi mengawasi dan mengendalikan kualitas hasil penyidikan agar memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Sementara pada tahap penuntutan, jaksa berperan sebagai representasi negara dalam membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan hakim. Kewenangan penuntutan dalam perkara narkoba mencakup penilaian terhadap kelengkapan berkas perkara, kecukupan alat bukti, serta kesesuaian penerapan pasal-pasal hukum. Jaksa memiliki diskresi untuk menentukan bentuk dan arah penuntutan, termasuk tuntutan pidana yang akan diajukan kepada terdakwa. Dalam konteks ini, penuntutan tidak boleh dipahami semata-mata sebagai upaya untuk

menjatuhkan pidana seberat-beratnya, tetapi harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan secara menyeluruh, termasuk aspek rehabilitatif dan preventif.¹⁰

Dalam perkara narkoba, jaksa harus mampu menentukan pasal yang tepat sesuai dengan perbuatan terdakwa. Misalnya, Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan terhadap pelaku yang memiliki atau menguasai narkoba tanpa hak, sedangkan Pasal 114 digunakan terhadap pelaku yang menawarkan, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba. Ketepatan penerapan pasal sangat menentukan keberhasilan pembuktian di persidangan.¹¹

Setelah pemeriksaan perkara selesai, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan pidana (*requisitoir*). Dalam menyusun tuntutan, jaksa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Tuntutan pidana dalam perkara narkoba dapat berupa pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup, bahkan pidana mati sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk mengajukan upaya hukum berupa banding dan kasasi apabila putusan pengadilan dianggap tidak sesuai dengan fakta hukum atau ketentuan peraturan

⁹Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 18.

¹⁰Rustanasa Gading Suyono, dkk. *Narkotika Dinamika Hukum, Pencegahan, Dan Tantangan Penegakan Di Indonesia*. (Jambi: Buku Sonpedia, 2026). hlm. 66-67.

¹¹Pandu Winata Lumban Toruan, dkk. "Analisis Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Menetapkan Surat Dakwaan Perkara Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia". *Journal Equitable*, Vol. 6, No. 2 (2021). hlm. 140-143.

perundang-undangan. Kewenangan ini bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam penanganan tindak pidana narkoba.¹²

Salah satu kewenangan penting Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan prapenuntutan. Berdasarkan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penuntut umum berwenang mengadakan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan pada hasil penyidikan dengan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan hasil penyidikan tersebut. Selain itu, Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP mengatur bahwa apabila hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk yang harus dipenuhi.¹³

Pada tahap prapenuntutan, Jaksa Penuntut Umum berwenang meneliti kelengkapan formil dan materiil berkas perkara. Kelengkapan formil berkaitan dengan syarat administratif penyidikan, sedangkan kelengkapan materiil berkaitan dengan kecukupan alat bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana. Dalam perkara narkoba, alat bukti yang sering diperiksa meliputi berita acara pemeriksaan, hasil laboratorium forensik, barang bukti narkoba, keterangan saksi, serta keterangan ahli. Dalam perkara tindak pidana narkoba, prapenuntutan memiliki peran yang sangat penting karena karakteristik kejahatan narkoba

yang kompleks dan sering melibatkan jaringan peredaran gelap. Jaksa harus memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, baik yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, pengedaran, maupun penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penelitian terhadap berkas perkara harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa penuntut umum ibu Fera, diperoleh informasi bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki peran yang sangat penting dalam proses penanganan tindak pidana narkoba. Kewenangan JPU tidak hanya terbatas pada melakukan penuntutan di persidangan, tetapi juga mencakup beberapa tahapan lain dalam sistem peradilan pidana. Narasumber menjelaskan bahwa setelah penyidik menyelesaikan proses penyidikan, berkas perkara diserahkan kepada jaksa untuk dilakukan penelitian. Pada tahap ini, jaksa berwenang meneliti kelengkapan formil dan materiil berkas perkara.

Apabila ditemukan kekurangan, jaksa dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Kewenangan ini bertujuan agar perkara yang diajukan ke pengadilan telah memenuhi syarat pembuktian yang cukup. Selanjutnya, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), jaksa menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik. Jaksa kemudian menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar dalam proses

¹²Andrian Thanzani, M. Naufal Yannassandi, dan Putri Wahyu Maulana. "Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkoba". *Jurnal Abdikarya*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 143–153.

¹³Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). hlm. 123.

¹⁴ Hari Sasangka. *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Mandar Maju, 2014). hlm. 137.

pemeriksaan di pengadilan. Dalam perkara narkoba, penyusunan surat dakwaan harus dilakukan secara cermat karena berkaitan dengan jenis perbuatan, jumlah barang bukti, serta peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut.

Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk membuktikan dakwaan melalui pengajuan alat bukti, menghadirkan saksi, saksi ahli, serta menyampaikan tuntutan pidana kepada majelis hakim. Narasumber menegaskan bahwa tuntutan yang diajukan jaksa harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta rasa keadilan masyarakat. Selain itu, dalam perkara narkoba, jaksa juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pelaksanaan putusan tersebut meliputi eksekusi pidana penjara, pidana denda, maupun pemusnahan barang bukti narkoba sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan tindak pidana narkoba berlandaskan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁵

Hambatan-Hambatan Serta Solusi Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum

¹⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa penuntut umum pada Hari Senin, tanggal 3 November 2025

Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki karakteristik khusus, seperti dilakukan secara terorganisir, melibatkan jaringan yang luas, serta menggunakan berbagai modus operandi yang terus berkembang. Oleh karena itu, proses penanganannya membutuhkan koordinasi yang baik antara penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sering menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas proses penuntutan dan pembuktian di persidangan. Hambatan-hambatan yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam penanganan tindak pidana narkoba antara lain:

- a) Berkas perkara yang belum lengkap (P-19)

Salah satu hambatan yang paling sering dihadapi JPU adalah belum lengkapnya berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Dalam tahap prapenuntutan, jaksa sering menemukan kekurangan alat bukti, ketidaksesuaian antara berita acara pemeriksaan (BAP) dengan fakta yang ditemukan, atau kurangnya keterangan saksi yang mendukung unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Akibatnya, berkas perkara harus dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi (P-19), sehingga memperlambat proses penuntutan. Penelitian mengenai kewenangan jaksa dalam prapenuntutan perkara narkoba menunjukkan bahwa

hambatan utama yang sering terjadi adalah kurang lengkapnya hasil penyidikan dan lambatnya koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum.¹⁶

b) Kesulitan pembuktian di persidangan

Pembuktian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam perkara narkoba. JPU harus mampu membuktikan seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kesulitan muncul ketika terdakwa mencabut keterangannya, saksi tidak hadir di persidangan, atau barang bukti tidak didukung oleh alat bukti lain yang memadai. Selain itu, perbedaan status antara pengguna, pecandu, kurir, dan pengedar sering menimbulkan persoalan dalam pembuktian. Jaksa harus mampu membuktikan adanya unsur penguasaan, kepemilikan, atau peredaran gelap narkoba berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP.¹⁷

c) Sulit mengungkap jaringan narkoba

Perkara narkoba pada umumnya melibatkan jaringan yang terorganisir dan bersifat tertutup. Terdakwa sering kali tidak memberikan informasi yang sebenarnya mengenai pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut. Akibatnya, jaksa mengalami kesulitan dalam mengembangkan perkara untuk mengungkap aktor intelektual atau bandar

besar yang berada di belakang tindak pidana narkoba tersebut. Kondisi ini menyebabkan proses penuntutan sering hanya menjangkau pelaku lapangan, sedangkan pelaku utama sulit dibuktikan keterlibatannya.¹⁸

d) Keterbatasan saksi dan alat bukti

Dalam beberapa perkara narkoba, saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa pidana sangat terbatas. Bahkan tidak jarang satu-satunya saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan. Keterbatasan saksi tersebut dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian di persidangan. Selain itu, apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan atau pengamanan barang bukti, maka barang bukti tersebut berpotensi dipersalahkan oleh penasihat hukum terdakwa sehingga dapat melemahkan dakwaan jaksa.

e) Perbedaan penafsiran antara jaksa dan hakim

Hambatan lain yang sering dihadapi JPU adalah adanya perbedaan penafsiran hukum antara jaksa dan hakim. Dalam beberapa perkara, hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa atau bahkan mengubah kualifikasi tindak pidana yang didakwakan. Perbedaan tersebut umumnya berkaitan dengan penafsiran mengenai status terdakwa sebagai pengguna atau pengedar, jumlah barang bukti, serta penerapan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Narkotika.¹⁹

¹⁶ Ibid

¹⁷ Silvia Meilani Al Islami dan Muhammad Rustamaji, "Analisis Pembuktian Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Narkoba," *Verstek*, Vol. 11 No. 2, (2023). hlm.39-50

¹⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 145.

¹⁹ Raudah Muliana, Zulfan, dan Herinawati, "Tinjauan Yuridis Putusan Hakim

Solusi Terhadap Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Jaksa Penuntut Umum tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan berbagai solusi yang bersifat preventif maupun represif agar proses penanganan perkara tindak pidana narkotika dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:

- a) Meningkatkan Koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum

Salah satu solusi utama untuk mengatasi hambatan pada tahap prapenuntutan adalah meningkatkan koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sejak awal proses penyidikan. Koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui gelar perkara, konsultasi teknis, maupun komunikasi intensif mengenai kelengkapan alat bukti dan penerapan pasal yang akan dikenakan kepada tersangka. Dengan adanya koordinasi sejak awal, penyidik dapat memahami petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga pengembalian berkas perkara (P-19) dapat diminimalkan. Hal ini akan mempercepat penyelesaian perkara dan memberikan kepastian hukum kepada tersangka maupun korban.

- b) Meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi Jaksa Penuntut Umum

Perkembangan tindak pidana narkotika yang semakin kompleks menuntut Jaksa Penuntut Umum untuk terus meningkatkan kemampuan profesionalnya. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai teknik penyusunan surat dakwaan, pembuktian perkara narkotika, pemeriksaan saksi dan ahli, pemanfaatan barang bukti elektronik, serta perkembangan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara berkala. Selain itu, peningkatan kompetensi juga bertujuan agar Jaksa Penuntut Umum mampu menghadapi berbagai modus operandi baru yang dilakukan oleh jaringan peredaran narkotika, baik yang berskala nasional maupun internasional.²⁰

- c) Memperkuat Sistem Pembuktian dalam Perkara Narkotika

Pembuktian merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan penuntutan. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum harus memastikan bahwa seluruh alat bukti telah memenuhi ketentuan hukum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memastikan hasil pemeriksaan laboratorium forensik telah tersedia, menghadirkan saksi dan ahli yang kompeten, menjaga keutuhan barang bukti serta menyusun surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap agar tidak menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh terdakwa.²¹

di Bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7 No. 2, 2024. hlm.120-125.

²⁰Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005. hlm. 171–186.

²¹Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*:

d) Meningkatkan Sinergi Antar
Aparat Penegak Hukum

Penanganan tindak pidana narkotika tidak dapat dilakukan oleh kejaksaan secara sendiri, melainkan memerlukan kerja sama yang erat dengan kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), laboratorium forensik, dan pengadilan. Sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui pertukaran informasi, koordinasi dalam penanganan perkara, evaluasi bersama terhadap hambatan yang muncul, serta penyamaan persepsi mengenai penerapan ketentuan hukum. Dengan demikian, proses penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan dapat berlangsung secara terpadu.

e) Optimalisasi Sarana dan
Prasarana Penunjang Penanganan
Perkara

Keberhasilan penanganan perkara narkotika juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, seperti sistem administrasi perkara berbasis elektronik, fasilitas penyimpanan barang bukti yang aman, akses terhadap laboratorium forensik, serta teknologi informasi yang mendukung pembuktian. Pemanfaatan teknologi informasi akan mempercepat proses administrasi perkara, memudahkan koordinasi antarinstansi, dan meningkatkan transparansi dalam penanganan perkara.

f) Penguatan Pengawasan dan
Evaluasi Kinerja

Evaluasi terhadap penanganan perkara narkotika perlu dilakukan secara berkala oleh pimpinan kejaksaan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum. Melalui evaluasi tersebut dapat diketahui kekurangan dalam proses prapenuntutan maupun penuntutan sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap mekanisme kerja dan peningkatan kualitas pelayanan penegakan hukum. Pengawasan internal juga penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya.²²

4. KESIMPULAN

Peran jaksa dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum tertentu. Kejaksaan Negeri Deli Serdang antara lain melakukan penuntutan, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan, memberikan pertimbangan hukum, menyusun surat dakwaan, memberikan edukasi dan sosialisasi, serta melakukan pemulihan aset. Dengan berbagai peran tersebut, jaksa berfungsi sebagai pihak utama dalam menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, baik dalam penyidikan maupun upaya penanggulangan dan pencegahan.

Hambatan dalam upaya mengatasi Kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek hukum, penegak hukum, fasilitas yang tersedia, serta faktor sosial dan budaya. Kejaksaan Negeri Deli

Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm. 347–360.

²²Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2011. hlm. 79–92.

Serdang sering menghadapi sejumlah permasalahan terkait hal ini. Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah sulitnya menemukan dan menghabiskan seluruh jaringan peredaran narkoba. Hal ini terjadi karena jaringan tersebut bersifat internasional dan luas, sehingga membuat tugas Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam menangani kasus narkoba semakin sulit.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arrasyid,C, Dkk, (2016), *Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, USU Law Journal, Vol.4.No.3.
- Fakhira,A, (2025), *Peran Kejaksaan Dalam Upaya Penumpasan Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung*, Vol.15.No.6.
- Tuahta,E, (2025), *Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Kota Binjai*, Vol. 9. No. 4.
- Putra Pidada,N,W,B,I, (2022), *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Prapenuntutan Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Denpasar*, Vol.3.No.3.
- Gulo.S. DKK. (2022). *Analisis Hukum Tuntutan Jaksa Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Yang Diatur Dalam PASAL 114 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Deli Serdang)*. Vol.5.No. 1.

- Kharisma.A.A.P. (2018). *Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Narkotika, (Studi Kasus Penuntutan Perkara Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)*.

- Pandu Winata Lumban Toruan, dkk. (2021). *“Analisis Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Menetapkan Surat Dakwaan Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia”*. *Journal Equitable*, Vol. 6, No. 2

- Andrian Thanzani, M. Naufal Yannassandi, dan Putri Wahyu Maulana. (2022). *“Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika”*. *Jurnal Abdikarya*, Vol. 5, No. 2

- Silvia Meilani Al Islami dan Muhammad Rustamaji. (2023). *“Analisis Pembuktian Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Narkotika”*. *Verstek*, Vol. 11 No. 2

- Raudah Muliana, Zulfan, dan Herinawati. (2024). *“Tinjauan Yuridis Putusan Hakim di Bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Narkotika”*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7 No. 2

Buku

- Mia Banulita. (2023). *Asas Penuntutan Tunggal*. Jakarta: Guepedia Group.
- Andi Hamzah. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rustanasa Gading Suyono, dkk. (2026). *Narkotika Dinamika Hukum, Pencegahan, Dan Tantangan Penegakan Di Indonesia*. Jambi: Buku Sonpedia.
- Leden Marpaung. (2017). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka. (2014). *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Mardani. (2018). *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. (2021). **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Effendy, Marwan. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pidana (KUHAP)
Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vera selaku Jaksa Penuntut Umum pada Hari
Senin, tanggal 3 November 2025

Sumber Hukum

- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021
Atas Perubahan Undang - Undang
Nomor 16
- Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
Tentang Kitab Undang - Undang
Hukum Acara